

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN *SIRRI ONLINE*
BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Jurusan Hukum Keluarga
Islam

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh :

Nila Imtiyaz El-Hada

NIM : 1802016125

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Harko Diponegoro 50294 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran 4 Lembar
Hal Peretujuan Nikah Skripsi
A n Siti Nila Intiyah El-Hada

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Ds Semarang

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mendit dan mengaitkan peraitkan sepetutnya,
Bersama ini saya kirim naskah skripsi sultan

Nama Nila Intiyah El-Hada

NIM 1302010125

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAHWINAN SIRBI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini saya mohon kasanya naskah skripsi tersebut dapat
segera dititikan

Demikian harap menjadi ma'afim

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2021

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Muhsinatal Khoir, M. Ag

NIP. 197701202003011005

Arlifah Nur Khalida, M.S.I

NIP. 1986021920190311013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan : Jl. Prof. DR. HAMDA Kampus III Ngaliyo Telp./Fas. 024 760291, 762481 Semarang 50135

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2021/U/n.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saahien:

Nama : Nila Irtiyah El-Huda
NIM : 1802016125
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Online Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak"**
Pembimbing I : Dr. H. Tholikhul Khoir, M. Ag
Pembimbing II : Arifan Nur Khodiq, M.S.I.

Telah diratifikasi pada tanggal 04 April 2022 oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Pengaji I / Ketua Sidang : Dr. H. Tolikh, M.A.
Pengaji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Tholikhul Khoir, M. Ag
Pengaji III : Drs. H. Malsun, M. Ag
Pengaji IV : Hj. Lathifah Munawwarah, Lc., M.A.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sains I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 11 April 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan Hendaklah Takut (Kepada Allah) Orang-orang Yang Sekiranya Mereka Meninggalkan Keturunan Yang Lemah Dibelakang Mereka Yang Mereka Khawatir Terhadap (Kesejahteraan) nya. Oleh Sebab Itu, Hendaklah Mereka Bertakwa Kepada Allah, dan Hendaklah Mereka Berbicara Dengan Tutur Kata Yang Benar

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan kerja keras yang diiringi dengan do'a, keringat, dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya.

Untuk itu, saya persembahkan skripsi ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya, yaitu terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. Achmad Hasmi Hashona, M. A dan Ibu Ma'murotussa'adah, M. S. I yang tidak pernah berhenti untuk mencurahkan do'a, kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, dan nasihat kepada saya saat proses penyelesaian skripsi untuk meraih gelar sarjana.
2. Saudara-saudara saya, Fathin Aulia Rahma El-Hada dan Hanin Muhammad Jibril El-Hada (adik) yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya mampu menyelesaikan studi jejang S1 ini.

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar saya selama proses studi.
5. Segenap teman satu perjuangan untuk meraih gelar S1 yaitu jurusan HKI angkatan 2018 dan teman-teman sekelas HKI-C18 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya sampaikan banyak terimakasih atas saran, dorongan, semangat, serta do'a kalian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kalian. Aamiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun piliran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 21 Februari 2022

Deklarator



Nila Imiyaz El-Hada

1802016125

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
تِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
تُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi

seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اَل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir

kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi juga berdampak pada maraknya praktik perkawinan *sirri* yang dilakukan secara *online*, yang mana perkawinan *sirri* tersebut dilakukan melalui media sosial seperti skype, zoom, google meeting dan lainnya. Perkawinan *sirri online* akan memberikan dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan, yaitu hak-hak anak akan terbengkalai karena tidak adanya kepastian hukum akibat dari perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* perlu mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak telah ditentukan dalam Undang-undang, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, dan yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam memberikan alternatif dalam memberi perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan *sirri online*, yaitu dengan mengajukan permohonan asal usul anak disertai dengan isbat nikah kepada Pengadilan Agama untuk kemudian dibuatkan identitas pada anak. Bentuk dari identitas tersebut berupa akta kelahiran, karena perkawinan orang tua anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah, maka orang tua tersebut harus melakukan isbat nikah supaya bisa mendapatkan buku nikah dan anak bisa mengurus akta kelahiran dan identitasnya pun legal dimata hukum.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri Online*, Perlindungan Hukum Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” berhasil diselesaikan dengan daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr.Tholkhatul Khoir, M. Ag dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M. S. I., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Tholkhatul Khoir, M. Ag., Wali Studi penulis yang selalu membimbing dan membina dalam proses akademik.
5. Keluarga besar terutama Bapak Achmad Hasmi Hashona dan Ibu Ma'murotussa'adah tercinta, adik-adikku Fathin dan Hanin yang selalu memberikan do'a, semangat, perhatian, cinta, dan kasih sayang.
6. Sahabat kelas HKI-C 2018, sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, dan juga sahabat dirumah yang selalu memberikan semangat dan dukungan, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
7. Semua pihak yang sudah bersedia dengan tulus mendo'akan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin

Semarang, 21 Pebruari 2022

Penulis

Nila Imtiyaz El Hada

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metodologi Penelitian	35
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II PERKAWINAN <i>SIRRI ONLINE</i> DAN PERLINDUNGAN ANAK	
A. Perkawinan <i>Sirri Online</i>	41
1. Pengertian Perkawinan <i>Sirri Online</i>	41
2. Pelaksanaan Perkawinan <i>Sirri Online</i>	47

	3. Perkawinan <i>Sirri Online</i> Menurut Hukum Islam.....	52
	B. Perlindungan Anak	
	1. Hak dan Kewajiban Anak.....	60
	2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak..	80
	3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	89
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002..	96
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN <i>SIRRI ONLINE</i> BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002	
	A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan <i>Sirri Online</i> Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002	14...
	108	
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan <i>Sirri Online</i> Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002	14.....
		129
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	141
	B. Saran	143
	C. Penutup.....	144

DAFTAR PUSTAKA.....	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasangan merupakan ketetapan Allah SWT atas segala makhluk, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dorongan berpasangan sudah lahir sejak kecil. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan sulit dibendung setelah dewasa. Karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dinamakan "Pernikahan" atau disebut perkawinan, untuk menghindari dorongan kearah hubungan terlarang¹. Salah satu tujuan perkawinan adalah kehadiran seorang anak, yang merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karena itu, diperlukan perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun rohaninya. Seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara seimbang. Dalam hal ini, baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan

¹ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan), 2005, 253-254

dan berpihak pada penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap anak. Allah SWT memberikan kedudukan yang paling terhormat kepada orang tua berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Karena itu, orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak.

Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah².

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan dalam tataran praktisnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada), 2017, 53

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan dilakukannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai yang berhubungan dengan perkawinan. Modernisasi menyumbangkan berbagai perspektif yang positif maupun negatif bagi kehidupan. Contohnya, masyarakat menggunakan teknologi untuk melakukan suatu perkawinan yang pada saat ini dinamakan “nikah *online*”. Yang mana ijab kabul dalam perkawinan tersebut dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang dihubungkan oleh jaringan internet atau komputer sehingga hanya menampilkan bentuk penggambaran dari pertemuan pihak pria dan wanita serta saksi dan wali dari perkawinan melalui perangkat elektronik komunikasi sebagaimana *teleconference* atau perangkat yang mendukung untuk terhubung melalui internet. Terjadinya perkawinan melalui media *online* adalah bentuk kemajuan bidang teknologi, yang mana lebih memudahkan individu satu dengan individu yang lain.

Perkembangan teknologi juga berdampak pada maraknya perkawinan *sirri*. Dalam era teknologi ini perkawinan *sirri* banyak yang dilakukan secara *online*, yang mana perkawinan *sirri* tersebut dilakukan melalui media sosial, seperti skype, zoom, google meeting, dan lainnya sehingga antar calon mempelai, wali, dan saksi tidak perlu berada di satu tempat yang sama. Di Indonesia, fenomena nikah *sirri* secara *online* sudah banyak terjadi dan salah satu contohnya terjadi Malang, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan oleh pria hidung belang dengan perempuan malam. Maraknya praktik tersebut tentunya akan menimbulkan pergeseran moral masyarakat dan pemaknaan terhadap hukum serta agama³.

Perkawinan *sirri* atau nikah *sirri* artinya adalah nikah rahasia. Kata “*sirri*” berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam. Perkawinan *sirri* dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali dari perempuan, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum negara. Yang kedua, yaitu akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam,

³ Faiz Rahman, Rizka Nur Faiza, *Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 No. 1, Maret 2014, 37-38

tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang. Para fuqoha masih berbeda pendapat mengenai perkawinan *sirri* atau nikah secara diam-diam. Pandangan fuqoha ini merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dapat dilihat dari dua sudut pandang, *pertama* dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh fuqoha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqoha, pernikahan tidak sah tanpa adanya dua saksi dan wali. Dengan memasukkan saksi sebagai rukun nikah, dapat ditafsirkan bahwa nikah siri tidak dibenarkan. Menurut Imam Syafi'i, dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, karena suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah dilaksanakan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya akad nikah. Disamping itu, kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki mashlahat bagi kedua pasangan dan pihak keluarganya, artinya saksilah yang mengetahui langsung sah tidaknya sebuah pernikahan⁴. *Kedua*, syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah.⁵

Menurut sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang

⁴ Quraisy Shihab, *Wawasan*, 267-270

⁵ Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Al-Mashlahah, Vol 13 No 2, Oktober 2017, 217

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, dan Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Bagi umat Islam di Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yang pertama perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, yang kedua setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan, akan tetapi jika ketentuan tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan Undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas, dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa

nikah *sirri* menurut hukum positif di Indonesia merupakan pernikahan illegal dan tidak sah⁶. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah perkawinan *sirri* yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan dilakukan secara *online*.

Perkawinan *sirri online* akan memberikan dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan, yaitu hak-hak anak akan terbengkalai karena tidak adanya kepastian hukum akibat dari perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Contoh dari hak anak yang terbengkalai adalah hak nasab. Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri online* hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak ada, dan dalam akta kelahiran anak tersebut juga hanya tercantum nama ibunya. Selain itu, anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, dan warisan dari ayahnya. Perkawinan *sirri online* juga mengakibatkan hubungan ayah dan anak menjadi tidak jelas dan kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Oleh karena itu, anak

⁶ Imam Hafas, *Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tahkim, Vol. 4 No. 1, Maret 2021, 55-56

yang lahir dari perkawinan *sirri online* perlu mendapatkan perlindungan hukum supaya hak-haknya tidak terbengkalai⁷.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak telah ditentukan dalam Undang-undang, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur supaya anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri online yang akan dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Mega Nirmala Sari, *Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan Indonesia*, Skripsi Program Sarjana Universitas Jember, (Jember : 2015), 38-41

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bertujuan Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002.
2. Bertujuan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2002.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya yaitu :

1. Manfaat teoritis

Berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada para pembaca juga para pihak yang terkait dan yang membutuhkan tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap status anak yang lahir dari

perkawinan *sirri online* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan sebagai referensi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya, dalam upaya untuk menghindari plagiasi.

Adapun karya ilmiah yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan” , 2017, yang ditulis oleh Ansar, Mahasiswa Universitas Alaudin Makassar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang positif anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hukum tidak

mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tidak memiliki hak hukum, justru anak sangat dilindungi oleh Negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki yang sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya⁸.

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Syamsuddin, Tahun 2014, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut pandangan hukum Islam yaitu anak yang dilahirkan dianggap sah selama

⁸Ansar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, Skripsi* Program Sarjana Universitas Alaudin Makassar, (Makassar : 2017)

rukun dan syarat nikah orang tuanya terpenuhi dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut undang-undang positif yaitu anak dari hasil nikah *sirri* atau perkawinan dibawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri atau penikahan dibawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya⁹.

3. Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan *Sirri*” yang ditulis oleh Irwan Safaruddin Hrp, dkk, Tahun 2019, Universitas Tapanuli Selatan dalam jurnal Muqoddimah Vol 03 No. 1. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan *sirri* hanya diakui secara agama. Sedangkan menurut hukum Indonesia, perkawinan tersebut tidak sah karena tidak

⁹Syamsuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2014, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Alaudin Makassar, (Makassar : 2014)

dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *sirri* tersebut status hukumnya sama dengan anak luar kawin, yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti autentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik dalam kehidupan anak tersebut dikemudian hari. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya¹⁰.

4. Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)” yang ditulis oleh A. Hasyim Nawawi, Tahun 2015, Dosen IAIN Tulungagung dalam jurnal *Ahkam* Vol 03 No.1. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa status perkawinan menurut Undang-undang perkawinan hanya menyebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya

¹⁰ Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, Abdul Aziz Abidan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Muqoddimah, Vol 03 No. 1, Pebruari 2019, 36

itu, dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-undang tidak sah. Perkawinan tidak dicatat diidentikkan dengan perkawinan secara agama dan adat, dimana perkawinan ini tidak dilakukan dan pencatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan sebagian umat Islam di Inonesia adalah mengadopsi pemahaman dalam kitab fiqh yang menyatakan pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut hukum perkawinan Indonesia, perkawinan dipandang sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat rukunnya dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Akan tetapi dalam hukum negara, dengan tidak adanya akta nikah orang tuanya, akta kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keerdataan dengan ayah biologisnya. Anak hanya memiliki hubungan. Hal ini

menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi si anak. ayah biologisnya dengan iktikad tidak baik sewaktu-waktu bisa mengingkari bahwa ia adalah anaknya sehingga hak-haknya tidak didapatkan sebagaimana anak-anak yang lain.

5. Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan *Sirri* Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Anjani Sipahutar, Tahun 2018, Universitas Al-Azhar Medan dalam jurnal Doktrina : Journal Of Law Vol 2 No.1. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Islam mengajarkan mengenai konsep perlindungan anak. dalam konsep hukum Islam ini sendiri, mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Kemudian orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Untuk itu, setiap orang tua berkewajiban atas anak tersebut. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak telah ditentukan dalam Undang-undang, karena setiap anak yang

dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan anak tersebut¹¹.

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan, terlihat belum ada kajian yang membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum Islam perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* berdasarkan kedua hukum tersebut

E. Kerangka Teori

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut dengan pernikahan, yang berasal dari kata *nikāh*(نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh

¹¹ Anjani Sipahutar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak*, Doktrina : Journal Of Law, Vol 02 No. 1, Mei 2018, 81

(*wath'i*). Menurut istilah hukum Islam, definisi perkawinan adalah :

الرِّجَالُ بِالشَّرَاءِ هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ
الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan wanita dan menghalalkan bersenang-senangnya wanita dengal laki-laki

Pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi. Ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telah saling terikat. Bentuk perkawinan tersebut telah memberikan jalan yang aman pada

naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum wanita¹².

Segolongan fuqoha, yaitu jumhur ulama mengatakan bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Kemudian para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat dalam ayat dan hadis yang berkenaan tentang perkawinan harus diartikan wajib, sunnah ataukah mubah? diantara ayatnya adalah :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ... ﴿٤٠﴾

Artinya : ... Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat... (An-Nisa' : 3)

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash baik al-Qur'an maupun Hadis, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun demikian, jika melihat dari segi kondisi orang yang melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Adapun para ulama merumuskan hukum perkawinan sebagai berikut :

¹²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana), 2006, 11

1. Wajib, yaitu dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk kawin dan jika tidak kawin dikhawatirkan terjerumus kedalam perzinahan. Hal ini diperkuat oleh tuntunan agama bahwa menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib. Adapun bagi yang hanya memiliki keinginan yang kuat tetapi belum mampu memberi nafkah, maka lebih baik menahan diri.
2. Sunnah, hal ini pantas bagi seseorang yang merindukan perkawinan dan mampu memberi nafkah tetapi masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Maka bagi orang yang seperti ini, hukum perkawinan menjadi sunnah. Akan tetapi, jika demikian kondisinya kawin lebih baik baginya daripada membujang karena dalam perkawinan terdapat ibadah yang banyak, sedangkan membujang itu seperti para pendeta Nasrani yang dilarang oleh Rasulullah.
3. Haram, hukum ini bagi orang yang tidak mampu memberikann nafkah dan jika memaksakan diri untuk melakukan perkawinan akan mengkhianati istri atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah sehingga dengan perkawinan itu hak-hak suami atau istri tidak terpenuhi¹³.
4. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai

¹³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana), 2016, hlm 59-60

kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir dalam perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Terdapat suatu larangan dalam perkawinan, dimana seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan seorang wanita tertentu. Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*. Mengenai larangan perkawinan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 39 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena :
 - a. Pertalian nasab, yaitu :
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Pertalian kerabat semenda, yaitu :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al dukhul*
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Pertalian sesusuan, yaitu :

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

2. Pasal 40 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Pasal 41 KHI, seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya :
- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- Larangan tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.
4. Pasal 42 KHI, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.
5. Pasal 43 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita :
- a. Bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Bekas istrinya yang di *li'an*.
- Larangan kawin dengan bekas istrinya yang ditalak tiga kali gugur jika bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain,

kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahya¹⁴.

6. Pasal 44 KHI, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Salah satu fenomena baru dalam perkawinan adalah adanya perkawinan yang dilakukan secara *online* yang disebut dengan “nikah *online*”. Dalam pengertian umum, perkawinan *online* adalah perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media *online* yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi di dalamnya terhubung dengan portal *online* tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet. Pada penerapannya, “nikah *online*” memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Yang digunakan dalam perkawinan *online* adalah video *teleconference*, karena selain menyampaikan suara, video *teleconference* lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar

¹⁴P. N. H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group), 2015, 84-86

sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakan.

Perkawinan *online* ini juga disertai fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Hal ini dibutuhkan untuk meyakinkan setiap orang supaya bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai *speaker* supaya setiap orang bisa mendengarkan dengan jelas proses perkawinan yang berlangsung. Akad dalam perkawinan *online* ini dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad yang dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.

Untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara *online*, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan, diantaranya :

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
2. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, didapatkan bahwa tolak ukur yang menyatakan bahwa hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya

yang dapat melaksanakan perkawinan secara *online* atau keadaan darurat tertentu lainnya, sehingga perkawinan *online* dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu¹⁵.

Praktik perkawinan *online* ini masih banyak terjadi perbedaan pendapat tentang keabsahannya, karena dalam prakteknya mempelai tidak dalam satu majelis dan tidak ada orang yang diberi kepercayaan dalam melakukan akad, sedangkan ijab kabul dikatakan sah apabila dilakukan pada satu majelis dan didengar langsung oleh para pihak dan juga saksi. Secara fisik, orang yang melakukan akad harus ada di satu ruangan tanpa dibatasi apapun. Dalam arti atau bentuk non fisik, ijab haruslah menyambung, tidak boleh disela atau dipisahkan oleh apapun yang tidak berhubungan dengan akad tersebut sehingga tidak menghilangkan arti “satu majelis”.

Fenomena perkawinan *sirri* atau “nikah *sirri*” banyak terjadi di Indonesia. Secara etimologi, kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang artinya “rahasia”. Dalam masyarakat, terdapat 2 pandangan mengenai pemaknaan tentang perkawinan *sirri*, yaitu :

¹⁵ Mira Aulia Medifa Susilo, *Pelaksanaan Perkawinan Secara Online*, Skripsi Program Sarjana Universitas Sriwijaya, (Palembang : 2021), 25-27

1. Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syari'at Islam.
2. Perkawinan *sirri* yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatat

Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan terdapat unsur *sirri* atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai dalam perkawinan yang legal, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan *sirri*, tiga indikator tersebut adalah :

1. Subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak menjadi wali, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat pada saat akad nikah dilangsungkan.
3. *Walimatul 'arsy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami dan istri telah resmi menjadi sepasang suami istri.

Pada umumnya, praktik perkawinan *sirri* di Indonesia dilaksanakan dihadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru, atau modin. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bentuk dari perkawinan *sirri* pun berkembang dengan menggunakan teknologi seperti media sosial *Skype*, *teleconference*, dan lain-lain. Perkawinan *sirri* semacam ini merupakan bentuk dari perkawinan *sirri* yang dilakukan secara *online*.

Perkawinan *sirri online* berbeda dengan perkawinan jarak jauh, meskipun sama-sama dilakukan tidak dalam satu majelis. Perkawinan *sirri online* cenderung digunakan untuk menutupi sebuah perkawinan, sebab wali dari pihak wanita dan saksi nikah bukan berasal dari keluarganya, sedangkan untuk perkawinan jarak jauh wali dari pihak wanita dan saksi nikah berasal dari keluarga pengantin dan resmi, hanya saja masing-masing pihak tidak berada dalam satu majelis yang sama. Perkawinan *sirri online* juga memiliki kecenderungan seperti nikah *mut'ah* dimana terdapat jangka waktu perkawinan. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perkawinan *sirri online* bukan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, melainkan agar hubungan suami istri yang dilakukan tidak tergolong zina.

Perkawinan *sirri online* dilakukan secara online, pelaksanaan nikahnya pun secara online. Menurut pengertian

ini, calon pasangan suami istri, wali, dan saksi tidak hadir untuk bertemu secara tatap muka. Perkawinan *sirri online* banyak terjadi dikalangan wanita tunasusila, dimana wanita tunasusila tersebut sudah lama berkomunikasi dengan seorang pria hidung belang layaknya orang yang sedang berpacaran, kemudian pria hidung belang tersebut mengajak melakukan perkawinan secara *sirri* agar bisa berhubungan layaknya suami istri. Setelah keduanya sepakat untuk kawin secara *sirri*, mereka langsung mencari penghulu atau ahli agama yang sudah dikenal dan bersedia menikahkan secara *sirri* via *online*. Perkawinan tersebut tidak dilakukan secara langsung dalam satu majelis yang sama, tetapi bisa melalui telepon atau sosial media seperti *skype*, *zoom*, atau *google meet* antara kedua mempelai dengan penghulu dan saksi.

Perkawinan *sirri* baik secara konvensional maupun *online* sejatinya tidak diperbolehkan menurut fiqh munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan yang merupakan ketentuan yuridis yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan perkawinan, apabila tidak dilakukan maka konsekuensinya adalah perkawinan yang dilakukan bisa jadi sah secara agama, namun tidak ada pengakuan dari negara terhadap perkawinan tersebut sehingga tidak terdapat kepastian dan perlindungan hukum bagi pelakunya. Dalam pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum¹⁶.

Setiap syari'at yang diturunkan Allah SWT pastilah terdapat hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Perkawinan sebagai bagian dari syari'at Allah juga mengandung hikmah yang bermanfaat khususnya bagi orang yang melakukannya dan umunya untuk masyarakat. Dalam kitabnya *Fiqh Sunah*, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sedikitnya ada lima hikmah dari sebuah perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Nafsu seks termasuk tuntutan terkuat dan selalu meliputi kehidupan manusia. Ketika tidak ada jalan keluar untuk melampiaskan, maka manusia akan dirundung kegelisahan dan dikhawatirkan melakukan perzinaan. Dengan perkawinan inilah yang merupakan aturan yang paling baik dan jalan keluar yang menyejukkan untuk memuaskan seks manusia. Dengan nikah, maka tubuh akan menjadi segar, jiwa menjadi tentram dan penglihatan akan menutupi sesuatu yang di haramkan, seperti petunjuk Allah dalam firman-Nya Surat ar-Ruum ayat 21

¹⁶ Faiz Rahman, Rizka Nur Faiza, *Perkawinan Siri Online*, 43-50

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. ar-Rum / 30 : 21)

2. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak kelahiran dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan.
3. Naluri seorang ibu dan ayah akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak pada masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Semua kelebihan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali perkawinan.
4. Rasa tanggung jawab dari perkawinan serta mengurus anak dapat membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. Maka bangkitlah untuk bekerja dengan segala kewajiban sehingga banyak kesibukan yang apat menambah harta dan kesuksesan. Dan tergugah semangatnya untuk mengeluarkan potensi yang terpendam dalam dirinya.

5. Membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami istri. Istri mengurus rumah, hingga tertata dengan rapi, mendidik anak dan sebagai penghilang rasa lelah suami supaya kembali semangat kerja untuk memperoleh harta dan nafkah yang dibutuhkan. Pembagian kerja yang adil terhadap suami istri sesuai engan tugas alamiah masing-masing akan diridhai serta diberkahi oleh Allah SWT¹⁷.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak diakui oleh hukum. Artinya, bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak diakui oleh hukum. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak sekalipun dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Status mereka adalah menjadi anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga apabila bapaknya melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya pendidikan dan kesehatan, maka hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Dan juga, apabila bapaknya meninggal dunia, maka anak tersebut tidak mendapat hak untuk mawaris sebagaimana yang sudah ditetapkan.

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 57-59

Islam mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, yang tertuang dalam al-Qur'an Q.S an Nisa' (4) ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. an-Nisa' / 4 : 9)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah. Maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari (setelah meninggal orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta.

Bagi seorang anak yang perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan menyebabkan banyak yang menjadi korban, karena tidak mempunyai identitas. Berdasarkan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2009 terdapat 122 kasus penelantaran anak yang terkait dengan imbas negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Menurut

pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2009 sedikitnya ada 2,5 juta perkawinan, dari jumlah itu sekitar 34,5%-nya atau sekitar 600 ribu pasangan merupakan pasangan yang menikah di usia dini. Sebagian besar yang menikah di usia dini biasanya kawin yang tidak dicatatkan.


Karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan *sirri*. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan *sirri* adalah bisa dilakukan dengan mengesahkan perkawinan siri tersebut, yaitu dengan cara isbat nikah (penetapan nikah) dan penetapan asal usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani belum putus atau cerai. Sebagai perbuatan hukum, penetapan isbat nikah dan penetapan asal usul anak akan melahirkan akibat hukum bagi orang-orang yang terikat di dalamnya, diantaranya adalah dapat saling mewarisi antara satu dengan lainnya, anak-anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak sah, timbulnya hak dan kewajiban antar orang tua dan juga sebaliknya, terjadinya penghalang nasabiyah dalam perkawinan, anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orang tua laki-laki, dan anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya.

Demi kemashlahatan anak kedepannya, maka sudah tepat bila penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal usul anak dapat

dijadikan alas hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri agar anak yang terlahir tersebut bisa mendapatkan hak-haknya¹⁸.

Tabel 1.1

Gambaran Kerangka Teori



¹⁸A. Hasyim Nawawi, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*, Ahkam, Vol. 3 No. 1, Juli 2015, 131-135

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan serta supaya penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach*. Yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum menyelesaikan isu

hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu sumber data. Sumber data penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Selanjutnya, peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan baku hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah :

- a) Buku-buku ilmiah terkait
- b) Hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu berupa media internet

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan dan masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara adalah Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, jurnal dan internet. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan dokumentasi dengan memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskripsi analitik yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan dan membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi dilapangan. Penyusunan dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai setiap aspek-aspek hukum yang terdapat di masyarakat sehingga menghasilkan suatu pemahaman mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Kerangka Teori
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

**BAB II PERKAWINAN *SIRRI ONLINE* DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Perkawinan *Sirri Online*

1. Pengertian Perkawinan *Sirri Online*
2. Pelaksanaan Perkawinan *Sirri Online*
3. Perkawinan *Sirri Online* Menurut Hukum Islam

B. Perlindungan Anak

1. Hak dan Kewajiban Anak
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2002

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN *SIRRI ONLINE* BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri*

Online Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir
Dari Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2002

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

PERKAWINAN *SIRRI ONLINE* DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Perkawinan *Sirri Online*

1. Pengertian Perkawinan *Sirri Online*

Perkawinan *sirri online* adalah perkawinan *sirri* yang dilakukan *online* dengan menggunakan media seperti *skype*, sesuai dengan kesepakatan. Antara calon mempelai dengan penghulu dan saksi tidak perlu tatap muka, hanya melalui media komunikasi. Perkawinan *sirri* berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Dalam kitab *fiqh*, perkawinan *sirri* disebut dengan istilah **الزواج السرى** (*al-zawāj al-sirri*), yang artinya perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perkawinan *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sehingga pihak yang

melangsungkannya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perkawinan *sirri* sudah dikenal sejak pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a pada saat beliau memberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang wanita, dalam hal ini pernyataan Umar bin Khattab adalah :

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجَمْتُ

Artinya : “Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam

Pengertian tersebut didasarkan pada adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang wanita. Menurut Umar bin Khattab, perkawinan semacam itu dipandang sebagai perkawinan *sirri*. Para ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan *sirri* tidak diperbolehkan, dan jika terjadi maka harus di *fasakh* (batal). Namun, apabila saksi telah terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa perkawinan yang dipesan untuk tidak diumumkan adalah sama dengan perkawinan *sirri*, sehingga harus di *fasakh*.

Karena menurutnya, syarat mutlak untuk sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*).

Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir, nikah semacam itu bukan merupakan perkawinan *sirri*, sebab fungsi saksi itu sendiri adalah sudah sebagai pengumuman. Karena itu, jika sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada saat melakukan akad sudah cukup mewakili fungsi pengumuman, bahkan jika diminta untuk dirahasiakan sekalipun. Hal tersebut disebabkan karena menurut beliau-beliau tidak ada lagi rahasia jika sudah ada empat orang. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa perkawinan *sirri* sebenarnya berkaitan dengan fungsi saksi. Para Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah sebagai pengumuman (*i'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sebuah kenyataan bahwa dalam masyarakat saat ini masih sering terjadi perkawinan *sirri*. Namun, yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut Undang-undang. Keragaman interpretasi mengenai perkawinan *sirri* bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini juga ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidayatul*

Mujtahid mencoba memberikan pengertian perkawinan *sirri* dengan mengutip pandangan Imam Malik menyatakan bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang penyaksiannya itu tidak untuk tidak diumumkan.

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-fatawa* juga menerangkan mengenai pengertian perkawinan *sirri*. Menurutny, perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi dan statusnya merupakan perkawinan yang tersembunyi. Menurut Ulama Malikiyah, perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan, dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebarluaskan perkawinan *sirri* tersebut kepada khalayak umum.

Selama ini, istilah lain yang juga berkembang dimasyarakat selain perkawinan *sirri* adalah perkawinan dibawah tangan, yaitu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'at tetapi tanpa dilakukannya pencatatan secara resmi. Meskipun perkawinan *sirri* memungkinkan sah secara syari'at, namun secara administratif perkawinan semacam itu tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah atau penguasa. Karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan *sirri* menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampaknya lingkup pengertian perkawinan *sirri* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Para fuqoha cenderung memaknai perkawinan *sirri* terkait dengan ketidakhadiran saksi. Sedangkan pada pengertian yang berkembang saat ini memaknai perkawinan *sirri* hanya sebatas perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Karena yang dimaksud perkawinan *sirri* meliputi perkawinan tanpa menghadirkan saksi sebagai salah satu rukun nikah, maka dengan sendirinya perkawinan itu dapat dikatakan batal demi hukum. Akibatnya, perkawinan *sirri* yang batal itu tetap dipaksakan, sama dengan melegalkan perzinaan¹⁹.

Sebelum lahir UU Perkawinan, di masyarakat telah ada perkawinan yang disebut dengan perkawinan *sirri*. Pengertian perkawinan *sirri* mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Pengertian perkawinan *sirri* terbagi dalam tiga bentuk, antara lain sebagai berikut :

- a. Perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama Islam, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan

¹⁹Burhanuddin S, *Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri)*, (Yogyakarta : Medpress Digital), 2012, 13-18

oleh PPN serta belum dilakukan walimah perkawinan. Suami istri belum tinggal dan hidup bersama karena istri pada umumnya masih anak-anak.

- b. Perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, perkawinannya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
- c. Perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan Peraturan Pemerintah. Pada perkawinan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya, perkawinan ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat yang berwenang serta izin Pengadilan Agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina²⁰.

Dampak dari perkawinan *sirri* sendiri banyak, disamping hak-hak kaum wanita tidak ada sebagai istri

²⁰Effi Setiawati, *Nikah Sirri (Tersesat Dijalan Yang Benar?)*, (Bandung :
Kepustakaan Eja Insani), 2005, 36-37

yang melakukan perkawinan *sirri* dan anak keturunannya. Anak tidak akan mendapat warisan karena tidak ada data autentik yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari siapa. Sebenarnya, jika konsisten dan istiqomah terhadap ajaran agama, tidak perlu ada perkawinan *sirri*, karena sudah mengerti apa yang terjadi jika melakukannya, yaitu dampak hukum dari perkawinan *sirri* sendiri ternyata akan menganiaya hak-hak asasi manusia kaum wanita. Wanita yang sudah lemah kemudian dilemahkan lagi, dan juga zalim terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut²¹.

2. Pelaksanaan Perkawinan *Sirri Online*

Praktik perkawinan *sirri online* dilakukan sebagaimana layaknya perkawinan *sirri* yang sah dalam agama Islam pada umumnya, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Hanya saja, ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet, jadi antara mempelai lelaki dan mempelai wanita, wali dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, dan yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari para pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcame*, *zoom meeting*, atau

²¹Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta : Badan Penerbit FKUI), 2015, 83

lainnya yang masih berkaitan dengan internet²². Dan satu hal lagi, yang membedakan adalah perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dikawinkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kyai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kyai sangat berperan dalam proses perkawinan *sirri*.

Pada umumnya, pelaksanaan perkawinan *sirri* yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung dirumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kyai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara perkawinan, acara perkawinan *sirri* juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin wanita dan tetangga yang berada di dekat rumah²³.

Perkawinan resmi berbeda dengan konsep perkawinan *sirri* yang menyebutkan bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan rahasia atau tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan *sirri* bukan menjadi rahasia lagi karena

²²Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Prespektif Hukum*, Jurnal Judisprudentie, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 178-179

²³Asripa, Yulistian Hartini, dkk, *Nikah Sirri Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Intiyaz, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, 50-51

mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang perkawinan yang dilakukan. Ini artinya secara umum mengakui keberadaan orang-orang yang melakukan perkawinan *sirri* tanpa harus mempertanyakan keabsahan perkawinan tersebut.

Perbedaan lain yang membedakan antara perkawinan resmi dengan perkawinan *sirri* adalah dalam proses ijab kabul diucapkan juga shighat ta'lik, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Yang mana isi dari shigat ta'lik adalah menyatakan bahwa apabila suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayat uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.

Jika memperhatikan proses shighat ta'lik talak dalam hukum Islam, hal tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perkawinan *sirri*. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya perkawinan, shighat ta'lik dapat memberikan kepastian kepada wanita karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan di depan orang banyak akan lebih baik.

Pasangan yang melakukan perkawinan *sirri* sebenarnya telah menyadari bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Karena itu, mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara A dan B. Namun, masih terjadi perbedaan apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti materiil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka. Bagi seseorang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban baik dalam perkawinan resmi maupun perkawinan *sirri* adalah pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Menurut Quraish Shihab, mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan perihal mahar ditegaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 4 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab V Pasal 30 bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

Mahar biasa juga disebut dengan maskawin, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena mahar tersebut harus diberikan dengan ikhlas. Apabila perkawinan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan istri jika terjadi perceraian atau ditinggalkan oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli warisnya termasuk istri sendiri sebagai jandanya.

Sedangkan menurut Ramayulis, pemberian mahar tersebut untuk menghalalkan persetubuhan antara pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum pernah dilunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri maka hukumnya haram. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan wanita yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Lebih lanjut, Ramayulis membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi dua hal.

a. Nafkah

Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, tidak semua istri dari perkawinan *sirri* mendapatkan nafkah secara wajar dari

suami, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepeserpun.

b. Relasi Gender Suami Istri Dalam Perkawinan *Sirri*

Perkawinan pada dasarnya untuk membentuk sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang didalamnya terkandung unsur pertemanan, keakraban, dan kebersamaan antara pasangan. Menurut Ramayulis, persahabatan, kebersamaan, dan keakraban ini dibangun dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan fitrah manusia. Pertemanan, keakraban dan kebersamaan dapat dibangun oleh sebuah keluarga jika dihiasi dengan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri dalam sebuah keluarga yang *sakinah*. Tidak jarang juga keluarga yang dibangun diatas api, karena di dalamnya tidak terdapat cinta kasih dan kasih sayang, tetapi lebih banyak diisi dengan pertengkarang dan ketidakpercayaan²⁴.

3. Perkawinan *Sirri Online* Menurut Hukum Islam

Perkawinan *sirri online* menurut agama Islam hukumnya sah atau legal dan diharamkan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan.

²⁴ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Sipakalebbi, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, 224-227

Rukun nikahnya yaitu, adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi, adanya mahar atau maskawin, adanya ijab kabul atau akad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwasannya sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut dikatakan sah terutama dimata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan dalam agama Islam perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini terdapat ketentuannya dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut, seperti bunyi Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Pencatatan perkawinan terdapat dalam Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan. Bagi yang melakukan perkawinan menurut agama Islam,

pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis mengenai rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian, pegawai pencatat melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak ada hal yang menghalangi perkawinan tersebut. Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, suatu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam, walaupun perkawinan itu adalah perkawinan *sirri*. Sedangkan menurut Hosen Muhammad, seorang komisioner komnas perempuan menyatakan bahwa perkawinan laki-laki dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan perkawinan yang dilarang karena perkawinan tersebut dapat merugikan seorang

perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan merugikannya.

Perkawinan *sirri* sangat merugikan bagi wanita, diantara kerugian bagi wanita adalah bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu juga dengan anak yang dilahirkannya, bila suami meninggalkannya, maka bebas tanpa harus mempertanggung jawabkannya, karena tidak adanya catatan yang sah dalam pengadilan agama, resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Perkawinan *sirri* juga sebenarnya bertentangan dengan filosofi dalam Islam, yaitu:

- a. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sevgian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S. an-Nisa’ / 4 : 21)

b. Seorang istri berfungsi sebagai pakaian suami begitupun sebaliknya, maka dari itu secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar dan semitra. Konsep perkawinan *sirri* bertentangan dengan masalah primer yang ada dalam hukum Islam *maqasid assyari'ah* (konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara hidup manusia dengan makhluk mendatangkan kemahlahatan dan menghindari dari bahaya).²⁵.

Syari'at Islam menganjurkan perkawinan hendaknya diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ²⁶

Artinya : “Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani’; Ahmad bin Mani’ diceritakan Yazid bin Harun, datang kepada kami Isa bin Maimuna al-Ansari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW : umumkan perkawinan ini dan jadikanlah

²⁵ Asripa, Yulistian Hartini, dkk, *Nikah Sirri Dalam Prespektif Islam*, 53-55

²⁶ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi*, No. 1112, Darr Al-Fikr

akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana” (HR. At-Tirmizi melalui Aisyah ra).

Bukan hanya untuk menampakkan kegembiraan atas terjadinya hubungan perkawinan antara laki-laki dan wanita, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan banyaknya isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam perkawinan minimal dua orang, memang para ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan perkawinan, yang minimal harus ada sebelum sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya perkawinan, yang kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan *sirri*.

Diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan perkawinan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan perkawinan tersebut termasuk perkawinan *sirri* atau bukan? Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut perkawinan *sirri*, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan karena Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berbeda

pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan atau pengingkaran tentang terjadinya perkawinan, atau sebagai hukum syari'at yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.

Mengumumkan perkawinan akan menghindari prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan wanita yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya, hak anak yang dilahirkanpun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa adanya bukti tentang perkawinannya dengan seorang wanita, ketika itu hak waris yang sah bagi istri dan anaknya akan hilang. Bisa juga dalam hal perceraian hidup, suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Karena itu, agama Islam mengharapkan perlunya dalam terlaksananya perkawinan paling sedikit adalah adanya pengumuman tentang perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat perkawinan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa

penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim.

Perkawinan *sirri* merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya, karena perkawinan *sirri* dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar perkawinan dengan dalih perkawinan *sirri*. Menurut kalangan ulama Syiah, perkawinan *sirri* lebih baik dilakukan daripada berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Sedangkan kalangan ulama Sunni di Indonesia berpendapat bahwa perkawinan *sirri* adalah halal berdasarkan nash al-Qur'an dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukan, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan kehalalan perkawinan *sirri* itu sendiri²⁷.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan *sirri* sangat tidak dianjurkan, dan juga kebijakan untuk mencatatkan itu pada prinsipnya sangat dianjurkan karena kaum muslimim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, selain itu dengan adanya pencatatan akan menguatkan perkawinan tersebut. Perkawinan *sirri* yang diperbolehkan dalam hukum Islam

²⁷ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam*, 230-232

adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi.²⁸

Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus perkawinan *sirri* dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemashahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya perkawinan *sirri* tersebut dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila perkawinan *sirri* tersebut cepat-cepat dipublikasikan.

B. Perlindungan Anak

1. Hak dan Kewajiban Anak

Ada beberapa hak seorang anak yang telah dijamin oleh Islam. Diantara hak-hak tersebut adalah :

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, seperti dalam surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

²⁸Armansyah, *Perkawinan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Sangaji (Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum), Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, 204

Artinya : “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. al-Isra / 17 : 31)

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi tersebut sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. at-Thalaq / 65 : 6)

Ayat tersebut menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan.

Allah SWT juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa dibulan Ramadhan. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dari Anas bin Malik

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ
الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ (رواه النسائي)²⁹

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan

²⁹Ahmad bin Syaib al-Khurasany, *Sunan an-Nasa’i*, No. 2274, Darr al-Fikr

meringankan puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui” (H.R al-Nasai)

Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Berbagai nash, baik ayat al-Qur'an maupun hadis menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak tersebut. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulaah yang lebih adil pada sisi Allah SWT, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S al-Ahzab / 33 : 5)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) dari anak tersebut.

c. Hak Mendapat Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting, akan tetapi, syari’at Islam merintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari’at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang

besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa hidup maupun sesudah meninggal. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا
 أَسْمَاءَكُمْ (رواه ابو داود)

Artinya : “Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Mana baguskanlah nama kalian” (H.R Abu Dawud)

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak lahir, maka timbul hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklan menyusukan anak-anaknya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat” (QS. al-Baqarah / 2 : 233)

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut selama dua tahun penuh. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang istri menyusui anaknya, maka boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika tidak menyusui.

Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang istri meminta upah kepada suaminya karena istri menyusui anaknya.

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua itu mesti dilakukan demi kemashlahatan dan keberlangsungan hidup anak. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat sebelum seorang anak diminta pertanggung jawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal tersebut disyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا... ﴿٨﴾

Artinya : “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...” (Q.S al-Ankabut / 29 : 8)

Allah SWT juga berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ... ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (Q.S al-Ankabut / 66 : 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara dengan baik oleh orang tua. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (رواه ابى هريرة) ٣٠

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Aqra' bin Habis melihat Rasulullah SAW mencium Hasan, lalu berkata "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium" Rasulullah SAW kemudian bersabda " Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang". (H.R Abu Hurairah)

³⁰ Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 5651, Darr al-Fikr

f. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan hidupnya oleh ayah, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami atau ayah tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya³¹.

g. Hak Diadzankan Pada Telinga Kanan Iqamat Pada Telinga Kiri

Setelah anak dilahirkan serta keluar dari perut ibu, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan pada telinga kanan dan iqamat untuk shalat pada telinga kiri. Sehingga kata pertama adalah “*Allahu Akbar*” dan kesaksian atas Islam dan perintah untuk shalat sebagai hal pertama yang menjadi pendengaran anak. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Adzkar*, diriwayatkan dalam sunan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan selain keduanya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ

³¹Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal al-Afkar, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 42-47

وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ³² (رواه ابو داود والترمذی
وغیره)

Artinya : “Dari Ubaidillah bin Abi Rafi’ dari ayahnya, berkata “Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti adzan waktu shalat” (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain keduanya)

Sekelompok sahabat berkata “Disunnahkan untuk mengumandangkan adzan pada telinga kanan dan mengumandangkan iqamat pada telinga kiri”. Dirwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dari Husain bin Ali r.a berkata

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ
فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ
الصَّبِيَّانِ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang melahirkan anak lalu ia menadzani pada telinga kanannya dan mengiqamahkan pada telinga kirinya, maka Umm Ash-Shibyan tidak akan mengganggunya”

h. Hak Untuk Mentahnik Anak

Mentahnik adalah memberikan kunyahan kurma atau manisan yang digosokkan pada langit-langit mulut

³² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, No. 5105, Darr al-Fikr

anak yang baru dilahirkan. Disebutkan dalam suatu riwayat

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمِّمٌ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَقَلَّ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ³³

Artinya : “Dari Asma’, bahwasannya ia mengandung Abdullah bin Zubair di Makkah. Ia berkata “Aku keluar dan hamilku telah sempurna, lalu aku pergi ke Madinah, lalu aku beristirahat ke Quba lalu aku melahirkannya di Quba kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia meletakkannya dalam pangkuannya. Kemudian mendo’akan dengan kurma kunyahannya lalu dianyam dalam mulutnya, sesuatu yang pertama masuk dalam mulutnya adalah air liur Rasulullah SAW, lalu ia mentahniknya dengan kurma dan mendo’akan keberkahan baginya. Ia merupakan anak pertama yang dilahirkan dalam Islam”.

Kurma mengandung nilai makanan yang tinggi, terdapat banyak manfaat yang besar bagi anak. Kurma basah dan kurma kering memiliki manfaat untuk

³³ Abu Abdillah Muhammad, ... , No. 5152

pengonatan yang berbeda-beda. Hal tersebut telah diakui orang Arab terdahulu, yang kemudian dibuktikan dengan penelitian ilmiah pada masa sekarang.

Adapun perintah tahnik sebagai merupakan kasih sayang kepada ibu dan anak, begitu pula sebagai pengakuan yang benar bahwa agama ini adalah dari Allah SWT. Pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya menguatkan pentingnya tahnik, bahkan penting untuk menyegerakannya. Meski kehidupan anak yang baru sangat berbeda dengan keadaan saat dalam perut ibunya. Oleh karena itu, harus segera mencukupkan apa yang diperlukan, melatihnya makan dan memperkuatnya seperti ketetapan sebagian ulama.

i. Hak Mencukur Rambut Bayi

Diriwayatkan oleh Yahya bin Bakir dari Anas bin Malik r.a bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencukur rambut Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahirannya. Lalu mereka berdua dicukur, menimbanginya dengan perak dan bersedekah.

Dengan menghilangkan rambut diharapkan untuk kekuatan kepalanya dan membuka keindahan kepala. Begitu pula untuk menguatkan indra penglihatan,

penciuman, dan pendengaran, sebagaimana Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Tuhfat al-Maudud*.

Adapun mencukur rambut kepala termasuk bagian tempat tumbuhnya rambut, atau hendaknya mencukur setengahnya dan meninggalkan sekelilingnya, atau untuk mencukur sekelilingnya dan meninggalkan setengahnya, mencukur bagian depan dan meninggalkan belakang, namun demikian hal tersebut menakutkan. Hal itu dilarang Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Samar r.a yang menyebutkan bahwa dilarang menakut-nakuti.

Hikmah larangan menakut-nakuti tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW sangat menginginkan agar seorang muslim memperlihatkan dalam masyarakat penampilan yang indah, baik sisi luar dan tengahnya. Mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian lainnya menghalangi keindahan orang Islam. begitu pula kepribadian Islam yang membedakannya dari berbagai agama dan keyakinan.

j. Hak Aqiqah

Aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dalam sebuah hadis disebutkan

عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ³⁴

Artinya : “Dari Aisyah r.a, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk anak laki-laki dua ekor Kambing yang sama umurnya dan bagi anak perempuan seekor kambing”.

Aqiqah merupakan sunnah yang diperintahkan menurut mayoritas ulama fiqh, kecuali ulama fiqh mazhab Hanafi. Namun, ada beberapa pendapat yang memberi pandangan bahwa penentuan hari ketujuh tersebut bukanlah termasuk keharusan. Hal tersebut hanya merupakan suatu hal yang dianjurkan. Jika disembelihkannya untuknya pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh, atau setelahnya maka yang demikian itu telah memenuhi untuk aqiqah. Sebagaimana juga terdapat beberapa pendapat yang memberikan manfaat dengan membolehkan aqiqah dengan satu ekor kambing untuk anak laki-laki. Mereka yang mendasarkan pendapat tersebut berdasarkan bahwa aqiqah yang dilakukan Rasulullah SAW untuk Hasan dan Husain berupa seekor kambing untuk masing-masing dari mereka.

Aqiqah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari pertama anak yang

³⁴ Abu Isa Muhammad, ..., No. 1513

dilahirkan dalam kehidupan. Aqiqah merupakan tebusan yang diberikan kepada anak yang dilahirkan dari musibah-musibah dan bencana. Mengokohkan ikatan antara anak-anak dengan masyarakat untuk perkumpulan mereka dengan hidangan makanan, penuh rasa gembira dengan adanya anak yang baru dilahirkan. Memberi pertolongan bagi masyarakat dengan anugerah baru atas dasar-dasar keadilan kemasyarakatan sehingga menjadikan sesuatu bagi orang-orang fakir merupakan bagian dari aqiqah.

k. Hak Khitan

Khitan bagi laki-laki adalah memotong ujung “kulit” yang ada pada kepala penis, sedangkan bagi perempuan memotong bagian atas dari vagina yang disebut dengan *khuffadz*. Menurut ulama-ulama fiqh, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah yang dimuliakan bagi wanita. Adapun ulama lain seperti Hasan al-Bashri dan Abu Hanifah memandang bahwa khitan sunnah baik laki-laki maupun wanita.

Keberadaan khitan juga merupakan sunnah-sunnah fitrah, dari hal-hal yang dimuliakan. Khitan adalah wajib karena tujuan kesucian dari air kencing. Dikarenakan ujung kulit penis tidak lepas dari najis, maka demikian itu merusak kesucian, wudhu, shalat,

dan hal-hal tersebut untuk menutup penis secara keseluruhan. Karena itu, tidak mungkin untuk membersihkan dari kencing. Wajib bagi wali untuk mengkhitan untuk anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil sebelum masa balighnya, sehingga ketika keduanya baligh menjadi orang-orang yang telah khitan. Disunnahkan khitan bagi anak kecil laki-laki pada hari ketujuh.

Sedangkan bagi anak perempuan, yaitu *khuffadz* dimuliakan.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ
إِلَى الْبَعْلِ

Artinya : “Dari Ummi Athiyyah al-Anshariyyah, sesungguhnya ada perempuan yang khitan di Madinah, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya : Jangan binasakan, hal itu lebih baik untuk perempuan dan lebih disukai suami”

1. Hak Diperlakukan Secara Adil

Islam mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam kasih sayang dan kelembutan. Karena pengkhususan yang hanya pada satu anak atau beberapa dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab akan menimbulkan rasa benci dalam

hati anak dan dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka.

Sesungguhnya Islam telah memerintahkan berlaku adil diantara mereka dalam pembagian dan pemberian. Begitu juga dalam kebaikan dan kasih sayang, selama mereka semua berada pada satu kebiasaan dalam kebaikan dengan para bapak dan berbuat baik kepada mereka.

Sudah jelas dalam al-Qur'an kisah Nabi Yusuf a.s yang menyalakan kebencian kepada saudara-saudaranya, membawa perintah-perintah baginya, dan sebagainya yang telah jelas karena pengaruh dari ayah mereka kepada Yusuf yang diberikan perhatian khusus dengan berbagai macam kedekatan dan kemuliaan. Hal itu menjadi keburukan baginya. Hal tersebut terdapat dalam surat Yusuf ayat 8-9

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
إِنَّ أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ
أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا
صَالِحِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Ketika mereka berkata : “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat), sungguh

ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik” (Q.S Yusuf / 12 : 8-9)

Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hak keadilan dan persamaan antara anak-anak ketika ada perintah ada perintah sebagian mereka dari kedurhakaan atau kerusakan. Kata-kata mulia, pandangan yang penuh kasih sayang, kesabaran yang indah, nasihat yang fasih, nasihat yang membimbing, bimbingan yang benar, perjanjian mereka dalam memilih teman yang benar, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, semuanya menjadi perantara pendidikan yang sukses.³⁵

Sedangkan adapun kewajiban anak dijelaskan dalam al-Qur’an surat Luqman ayat 12-19, yaitu antara lain :

- a. Tidak melakukan syirik untuk Allah SWT, karena syirik adalah termasuk perbuatan yang sangat keji, dan taat kepada perintah Allah SWT dengan bersyukur dan menyembah kepada-Nya.
- b. Berbakti kepada kedua orang tua baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Karena orang tua

³⁵Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah), 2010, 258-290

adalah orang yang sangat berjasa kepada anaknya, dan jasanya itu dapat ditebus dengan materi.

- c. Tidak berjalan dimuka bumi dengan sombong atau angkuh. Ini menyangkut kehidupan sosial anak, bahwa manusia harus bergaul dengan sesamanya dengan ramah dan berkasih sayang dan saling menghormati baik kepada yang lebih tua, sebaya, ataupun yang lebih muda.
- d. Mempunyai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan dengan benar. Manusia dilarang berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, karena hanya akan berakibat sesat dan menyesatkan. Dan Allah SWT mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu dan menghargainya sebagai jihad *fisabilillah*³⁶.

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam mendidiknya. Untuk merealisasikannya, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam,

³⁶Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif UU Negara RI Dan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 28 No. 1, Mei 2016, 60

anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat, normal, dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika anak harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidak boleh dewasa sebelum waktunya³⁷.

Orang tua mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap anak, sebagai timbal baliknya, orang tua juga mendapat hak nya dari anak. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan, dibalas. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu maka orang tua yang dibebani kewajiban wajib menanggung segala sesuatu. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban Nutrisi Fisik

Anak bukanlah hak orang tua, tetapi hak Allah SWT yang diberikan kepada pasangan suami istri. Jika

³⁷ Imam Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1 No. 1, 2009, 36-37

anak merupakan hak orang tua, maka tentu setiap orang yang kawin akan mendapatkan anak sebagaimana yang mereka kehendaki. Namun faktanya, ada pasangan yang sudah dua puluh tahun telah kawin tetapi tidak mendapatkan keturunan karena belum mendapat izin Allah SWT.

Hal ini membuktikan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua. Sehingga setiap pasangan suami istri punya kewajiban untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. orang tua harus sadar bahwa anak bukan manusia dewasa yang berukuran kecil.

Tumbuh kembang anak berlangsung secara unik, karena setiap organ tubuh anak mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda dengan kecepatan yang tidak sama pada setiap tahapan usianya. Pertumbuhan fisik anak umumnya berlangsung cepat pada usia enam tahun pertama, kemudian pada masa remaja dan akan mengalami percepatan kedua pada saat usia dua belas-empat belas tahun. Sedangkan pertumbuhan otak berlangsung lebih cepat dibanding organ lainnya ditubuh anak, terutama dibawah usia enam tahun. Setelah itu, akan tumbuh melambat sampai seumur

hidupnya. Pada masa pertumbuhan inilah, orang tua harus benar-benar memperhatikan secara cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelalaian. Fase ini diperlukan asupan gizi atau nutrisi yang bagus. Nutrisi merupakan substansi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan semua organ anak mulai dari pertumbuhan organ reproduksi, pertumbuhan fisik, dan pertumbuhan otak anak.

b. Kewajiban Nutrisi Rohani

Memiliki anak yang sehat, cerdas, berpenampilan menarik, dan berakhlak mulia merupakan dambaan setiap orang tua. Oleh karena itu, faktor yang mengantar anak agar berakhlak mulia juga tidak kalah pentingnya. Sebab, orang tua juga harus memperhatikan perkembangan spiritual anak. Tentu dalam hal ini keteladanan orang tua dan orang-orang sekitarnya memegang peran penting. Adapun langkah yang harus dilakukan orang tua antara lain menanamkan aqidah dan syari'at Islam sejak dini. Tujuannya adalah agar anak mengenal secara benar siapa Tuhannya.

Anak diajak untuk belajar menalar bahwa dirinya, orangtuanya, seluruh keluarganya, manusia, dunia, dan seluruh isinya yang diciptakan oleh Allah SWT. Orang tua bisa menyampaikan kepada anaknya mengapa

manusia harus beribadah dan taat kepada Allah SWT. Jika anak bisa memahaminya dengan baik, InsyaAllah akan tumbuh sebuah kesadaran pada dirinya untuk senantiasa mengagungkan Allah SWT dan bergantung hanya kepada-Nya.

Penanaman aqidah pada anak harus disertai dengan pengenalan hukum-hukum syari'ah secara bertahap. Anak akan lebih mudah memahami dan mengenal jika melihat contoh langsung dari orang tuanya. Karenanya, orang tua dituntut untuk bekerja keras memberikan contoh dalam memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal shaleh, seperti mengajani shalat, berdo'a, dan membaca al-qu'an bersama. Selain itu, secara bersamaan ditanamkan juga akhlakul karimah, seperti berbakti kepada orang tua, santun dan sayang kepada sesama, bersikap jujur, berani karena benar, bersabar, tekun bekerja, dan sifat-sifat baik lainnya.

c. Kewajiban Pendidikan

Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Karena itu, anak akan meniru peringai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada

ibunya, apabila ibunya menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, menjadi temannya, dan dipercayai oleh anak. Apapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila anak ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung dalam hati anaknya, juga anak telah mulai tumbuh besar, disertai kasih sayang, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya.

Seorang ayah juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap anaknya. Dimata anaknya, ayah seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai diantara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih lagi anak yang sudah besar, baik laki-laki maupun wanita, bila ayah mau mendekati dan dapat memahami hati anaknya.

Ada beberapa bentuk kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan mengikat anak sejak mengerti pokok-pokok agama dan penguatan yang membuatnya memahami rukun-rukun Islam, dan

juga sejak pengajaran kepada anak ketika mulai memasuki masa tamyiz (dapat membedakan benar dan salah) berdasarkan syari'at Islam. Pendidikan keimanan sesungguhnya merupakan tonggak utama yang mewajibkan para orangtua untuk mengarahkan anak kepadanya.

2) Kewajiban Pendidikan Moral (Akhlak)

Pendidikan moral adalah yang meliputi seluruh prinsip-prinsip moral, keutamaan-keutamaan perilaku dan perasaan yang harus diberikan kepada anak. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip moral yang paling penting dan wajib diikuti oleh anak, yaitu :

- a) Melarang anak dari berlebihan dalam kesenangan hidup.
- b) Melarang anak dari sikap meniru taklid buta.
- c) Melarang anak mendengarkan musik dan lagu yang cabul.
- d) Melarang anak dari menyendiri dengan wanita dan meniru wanita bagi anak laki-laki.
- e) Melarang anak dari bertindik, berhias, bercampur dan memandang kepada hal-hal yang diharamkan.

Kedua orang tua wajib memperhatikan prinsip-prinsip moral, memberikan dorongan, dan mengarahkan anak-anaknya untuk selalu berakhlak mulia, ramah, dan santun kepada sesama.

3) Kewajiban Pendidikan Akal (Intelektual)

Yang dimaksud dengan pendidikan akal disini adalah pembentukan pemikiran anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat berupa ilmu-ilmu syari'at, budaya modern, sains, kesadaran berpikir, dan ilmu peradaban. Dengan pendidikan anak akan matang secara pemikiran, dan terpolakan dengan baik dalam hal sains dan kebudayaan.

Kewajiban ini sangat penting, sebab seluruh tanggung saling bertumpu dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam rangka membentuk anak dengan bentuk yang sempurna dan mendidiknya dengan pendidikan yang komplit supaya menjadi seorang manusia yang sempurna. Kewajiban orang tua dan para pendidik tertumpu pada tiga hal, yaitu kewajiban mengajar, kewajiban membengkitkan pemikiran, dan kewajiban untuk menjaga kesehatan akal.

4) Kewajiban Pendidikan Jasmani

Diantara kewajiban besar yang diwajibkan oleh Islam kepada orang tua adalah perhatian terhadap aspek jasmani anak-anak agar dapat tumbuh dengan baik, seperti memiliki badan yang kuat dan sehat. Berikut ini adalah metode formal yang ditentukan oleh Islam dalam pendidikan jasmani anak yaitu :

- a) Wajib memberikan nafkah anak dan istri.
 - b) Mengikuti kaidah-kaidah kesehatan dalam makanan, minuman, dan tidur.
 - c) Membebaskan diri dari penyakit menular.
 - d) Menyembuhkan penyakit dengan obat-obatan.
 - e) Membiasakan anak untuk latihan olahraga dan permainan ketangkasan.
 - f) Membiasakan anak untuk hidup prihatin dan tidak tenggelam dalam kenikmatan.
 - g) Membiasakan anak untuk hidup bersemangat dan mandiri, serta jauh dari sifat malas, dungu, dan lemah.
- 5) Kewajiban Pendidikan Psikologis

Pendidikan psikologi adalah pendidikan terhadap anak sejak mulai berakal dalam hal keberanian, terbuka, memiliki perasaan yang baik, cinta terhadap kebaikan untuk orang lain, sanggup menahan amarah, dan berhias diri dengan segala

keutamaan moral dan jiwa. Tujuan dari pendidikan psikologis ini adalah untuk pembentukan dan penyempurnaan pribadi anak, agar ketika beranjak dewasa anak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan dengan cara sebaik-baiknya.

Para orang tua wajib melatih anak untuk percaya diri, setia, dan saling menolong dengan sesama, dan wajib membebaskan anak dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan tabiat dan kepribadiannya dan menjadikannya memandang dengan pandangan marah, benci, dan meremehkan. Orang tua wajib membebaskan anak dari hal-hal berikut ini :

- a) Bersifat malas.
 - b) Bersifat pemalu.
 - c) Bersifat penakut.
 - d) Bersifat merasa kurang.
 - e) Bersifat iri dengki.
 - f) Bersifat pemaarah.
- 6) Kewajiban Pendidikan Sosial

Kewajiban pendidikan sosial adalah kewajiban untuk mendidik anak agar selalu memegang teguh etika sosial yang utama bersumber dari akidah Islam dan perasaan iman yang dalam sehingga muncullah

anak dalam masyarakat secara sosial dan pergaulannya dengan sesama berlangsung dengan baik.

Pendidikan sosial ini merupakan sebuah kejelasan perilaku dan perasaan, mengingat anak di didik untuk melaksanakan hak-hak dan mematuhi etika, strategi yang sempurna dan pergaulan dengan orang lain. Diantara media-media yang mengantarkan anak kepada pendidikan sosial yang utama adalah :

- a) Penanaman dasar-dasar kejiwaan yang sempurna, seperti ketakwaan, persaudaraan, kasih sayang, dan sikap mengalah.
- b) Memelihara hak-hak orang lain, hak orang tua, hak keluarga, hak guru, hak sahabat, dan hak orang yang lebih tua.
- c) Mematuhi etika-etika sosial secara umum, seperti etika makan dan minum, mengucapkan salam, meminta izin, di majelis, berbicara, dan mengucapkan penghargaan³⁸.

3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam

³⁸Anita Putri Utama, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya : 2019), 17-26

Perlindungan anak dalam prespektif hukum Islam dapat diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut hukum Islam adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua.

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perlindungan anak mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT.
- b. Cerdas dan berbudi pekerti mulia.
- c. Keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah fil ardl dan ibadurrahman³⁹.

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah SWT kepada orang tuanya. Setiap anak anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Dan setiap anak adalah amanat, karena telah dilahirkan ke

³⁹Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif UU Negara RI Dan Islam*, 58-70

dunia dan Allah SWT memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Pada akhirnya, permasalahan pada anak dibumikan lewat fakta dilapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota, kabupaten, provinsi yang kongkrit.

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan yang baik. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian, orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berfikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan senang dengan dunianya, dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam mendidik anak, sekalipun terhadap anak kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya, ia dapat merasakan orang tua tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, terlebih lagi melalui perkataan yang jelas.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang-orang semua itu demi kebaikan anak. sebab, yang dirasakan oleh anak bahwa kata-kata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.

Melalui perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai bukan menghakimi anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Disamping memiliki dampak secara psikologis juga menjadi acuan bagi anak untuk memiliki pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya, anak akan berbicara dengan perkataan yang baik kepada

orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional anak dan orang tuanya. Perkataan yang baik, bijak dan pujian akan membuat anak merasa dihargai dan keberadaannya diantara anggota keluarga menjadi berarti.

Seberapapun tinggi pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dan sudut pandangnya sendiri. Sebab, anak yang masih kecil belum mampu menjangkau pemikiran orang tua. Dengan demikian orang tua dalam usaha mendidik dan mengarahkan anak berusaha untuk memposisikan diri pada sudut pandang anak yang masih kecil tersebut, jika tidak maka akan selalu terjadi ketegangan, dan sebagai kosekuensinya, perkataan tidak baik akan ditangkap oleh anak. Berkaitan dengan cara pandang orang tua yang berbeda dengan anak kecil, maka perlu merujuk kembali pada pendapat Husain Mazhahiri yang menyatakan bahwa anak harus membiarkan apa yang dicintai dan diinginkan oleh kedua orang tua ketika keduanya dalam asuhannya selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Anjuran untuk membiarkan apa yang diinginkan oleh orang tua dimaksudkan untuk menjaga perasaan keduanya, agar mereka tidak sakit hati dan tersinggung

Hal demikian juga dapat diterapkan dalam mendidik anak. Orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan instruksi larangan daripada membolehkan. Apabila orang tua banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, maka anak akan menilai orang tua sebagai sosok yang otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kemauannya. Anak juga akan cenderung tidak berani bertindak, jika hal demikian terjadi maka kreativitas anak akan hilang dan anak tidak merasa adanya keterikatan emosi dengan orang tua. Dalam konteks ini orang tua tidak perlu terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga tidak keluar dari norma-norma Islami. Selanjutnya, setelah berbuat baik dan berkata dengan santun kepada anak, orang tua juga dianjurkan untuk mendo'akan anak, seperti Allah SWT menganjurkan anak untuk mendo'akan orang tua dalam surat al-Isra'. Sebab mendo'akan anak merupakan bagian bentuk tanggung jawab orang tua kepada generasi penerusnya, yang tidak ingin melihat anak sebagai generasi yang rusak, loyo, dan tidak mengerti akan tanggung jawabnya.⁴⁰.

⁴⁰ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dlam Prespektif Hukum Islam dan Ham*, Jurnal al-Mwarid, Vol XI No. 2, 2011, 232-237

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002

Perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

A. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini mempunyai arti semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat dalam

Pasal 2 KHA ayat (1) yang berbunyi *“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”*. Ayat (2) *“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”*.

B. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA *“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”*.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan

dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

C. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1) *“Negara-negara pihak yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”*. Ayat (2) *“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”*.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan menjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

D. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) KHA *“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang*

mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya anak secara pribadi memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa⁴¹.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 membagi bentuk perlindungan anak menjadi dua, yaitu perlindungan anak secara umum dan khusus. Perlindungan terhadap anak secara umum berupa perlindungan terhadap hak-hak dasar yang terdiri atas :

A. Hak agama

Setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dalam ini yaitu agama yang dianut oleh orang tuanya secara otomatis menjadi agama yang dianut oleh anak. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum dapat sepenuhnya memahami dan tanggung jawab untuk memilih agama sendiri, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk membina, membimbing, dan memberikan teladan bagi anak dalam menjalankan agamanya

⁴¹Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 12 No. 3, Desember 2015, 182-183

sampai anak sudah dianggap dewasa atau mampu bertanggung jawab untuk memilih agamanya sendiri.

B. Hak pendidikan

Anak berhak mendapat pendidikan dasar serta kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun terhadap semua anak. Dalam hal ini, semua anak dimaknai sebagai anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, hingga kondisi fisiknya, karena bagi anak penyandang disabilitas pemerintah wajib memberikan pendidikan inklusif atau pendidikan khusus terhadapnya.

C. Hak kesehatan

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan komprehensif bagi anak, yang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 berarti meliputi kesehatan bayi dalam kandungan hingga berusia dibawah delapan belas tahun.

D. Hak sosial. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 aspek perlindungan hak sosial ini menitikberatkan bagi anak yang berstatus sebagai anak terlantar.

Adapun perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 terdiri dari anak yang mengalami kondisi-kondisi berikut :

- A. Anak dalam situasi darurat.
- B. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- C. Anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- D. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
- E. Anak yang diperdagangkan.
- F. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- G. Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.
- H. Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan atau mental.
- I. Anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran⁴².

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak meliputi :

- A. Perlindungan di Bidang Agama
 - 1. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

⁴²Muhammad Rafifnafia Hertianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 51 No. 3, 2021, 561-562

2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

B. Perlindungan di Bidang Kesehatan

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
2. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
3. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan.
4. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a. Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - b. Jual beli organ atau jaringan tubuh anak.

- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

C. Perlindungan di Bidang Pendidikan

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
2. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksestabilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksestabilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
5. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

D. Perlindungan di Bidang Sosial

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

2. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - a. Berpartisipasi
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul.
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya.
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
3. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
4. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

E. Perlindungan Khusus

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter

2. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
4. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - d. Pemberian aksestabilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
 5. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, serta menggunakan bahasanya sendiri.
 6. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi :
 - a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
7. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 8. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 9. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan melalui pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 10. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.

- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
11. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat⁴³.

⁴³Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Andi Offset), 2018 , 17-22

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN *SIRRI ONLINE*
BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002**

**A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU
No. 23 Tahun 2002**

Perkawinan *sirri online* merupakan perkawinan yang tidak memenuhi hal-hal dalam ketentuan Undang-undang. Sebagaimana sudah diketahui bahwa rukun dalam perkawinan yaitu mempelai laki-laki dan wanita, wali, saksi, dan ijab qabul.

Perkawinan *sirri online* juga merupakan perkawinan yang dilakukan secara diam-diam, tidak diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang melangsungkan perkawinan, dan juga perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pihak pencatat perkawinan yang diberi kewenangan, karena itu bisa juga disebut sebagai perkawinan dibawah tangan. Dalam hukum positif di Indonesia, tolak ukur sah nya suatu perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaannya dan kemudian di catatkan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut sudah

ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dan suatu hal penting biasanya diabadikan melalui tulisan atau gambar sebagai bukti atas diadakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan adanya perkawinan yaitu melalui pencatatan perkawinan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Sebaliknya, dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan

atas permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974, yaitu bahwa menurut Undang-undang, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan yang lain adalah :

1. Tertib administrasi perkawinan.
2. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak.
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.
4. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan ini bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan, perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat tersebut.

Dalam realitasnya, diantara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasaan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya⁴⁴.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Akibat yang ditimbulkan perihal tidak dicatatnya perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan. Karena untuk membuktikan adanya hak istri harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya perkawinan antara suami dan istri.

⁴⁴Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, September 2017, 256-260

2. Pada saat terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita dan akan berdampak buruk kepada anak-anaknya. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), termasuk praktik poligami yang tidak resmi.
3. Terjadi pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam (*Maqashid al-syari'ah*) yang salah satu tujuannya adalah menjaga keturunan. Pada saat perkawinan tidak dicatat dan terjadi didalam beberapa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, maka dapat dikhawatirkan bahwa keturunan-keturunan dari perkawinan pertama, kedua, dan seterusnya, dikemudian hari akan melakukan perkawinan tanpa mengetahui bahwa ayah mereka sama.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Hal tersebut didasarkan bahwa salah satu

persyaratan mengurus akta kelahiran adalah akta perkawinan kedua orang tuanya⁴⁵.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri online* tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan *sirri online* tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

⁴⁵Dyah Ochtoria Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Prespektif Utilities)*, Jurnal *Rechtidee*, Vol. 11 No. 2, Desember 2016, 176-178

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum yang dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
3. Prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Pasal 59 A Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Hal tersebut mengandung penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, termasuk perkawinan *sirri online*. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan. Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online*, timbullah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah biologisnya maupun ibunya yang pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut baru ada jika ayah atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan anak yang lahir dari perkawinan *sirri online*, hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, termasuk bagian hak

waris yang diterima anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak harus ada kerjasama baik dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap anak. Orang tua diberikan kedudukan yang paling terhormat terhadap anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak yang diatur dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam. Hak anak juga diatur agar anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan anak tersebut⁴⁶.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban

⁴⁶ Anjani Sipahutar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak*, 71-81

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Satjipto Raharjo : Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon : Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum diberikan dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dalam hal perlindungan hukum

terhadap anak, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu UU No. 23 Tahun 2002.

Selain Undang-undang No. 23 Tahun 2002, sebenarnya sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat nasional yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak, seperti ketentuan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

Keseluruhan produk hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin perlindungan anak tersebut, bagaimanapun yang terpenting tentunya adalah penerapannya dilapangan. Tentunya untuk menjamin penegakkan hukum perlindungan anak yang prima, sistem hukum dan isi ketentuan hukum yang disiapkan haruslah jelas, tegas, dan tepat sasaran. Kesalahan interpretasi ataupun pembiaran praktek-praktek yang keliru tentunya akan mengacaukan jalannya penegakkan hak-hak anak tersebut. Antara satu produk dengan produk hukum yang lain tentunya harus sinkron, tidak bertentangan dan juga tidak

menimbulkan kebingungan dalam pemakaiannya. Apabila pembenahan perangkat hukumnya sudah benar, tantangan berikutnya akan ada di lapangan, yaitu pada saat pemangku kewajiban perlindungan anak berhadapan dengan mereka yang menjadi pemiliki hak, yaitu anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak diberikan mandat untuk melakukan pemantauan atas segala hal yang terkait dengan perlindungan anak. Mengingat mandat itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memiliki tugas dan wewenang untuk memantau produk hukum yang beredar di Indonesia dan memberikan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok mengenai perlindungan anak dan tentunya juga melaporkan hasil pemantauannya tersebut kepada pemerintah, pihak-pihak terkait dan tentunya kepada masyarakat luas⁴⁷.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, upaya perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* adalah dengan pemberian identitas kepada anak tersebut. Pemberian identitas terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* melalui isbat nikah orang tuanya yang kemudian anak akan

⁴⁷Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, (Bandung : Alumni), 2012, 66-68

bisa mengurus akta kelahiran sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 27 :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang aspek perlindungan anak yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Sementara hak keperdataan anak merupakan bukan satu-satunya bagian dari upaya pemenuhan hak anak. Ketentuan lain yang terkait adalah ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 :

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁸.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri*, termasuk perkawinan *sirri* yang secara *online* ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2-2010 tanggal 17 Februari 2012 yang bunyi amar putusannya adalah :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain

⁴⁸Rokhmadi, *Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*, Semarang, Laporan Penelitian Individual, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012, 201-202

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

3. Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, MK melakukan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

hasilnya diputuskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* termasuk secara *online* mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarga kedua belah pihak, baik dari ibu maupun ayahnya.

Putusan MK tersebut menyulitkan Kementerian Agama RI dalam menindaklanjuti keputusan tersebut mengenai status anak dari perkawinan *sirri online*. Putusan MK tersebut mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan harus diakui adanya perbedaan pemahaman antara MK dan MUI makin menyulitkan untuk menentukan mana yang harus diikuti. Oleh karena itu, harus saling berkoordinasi antar institusi yang terkait, diantaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA).

Koordinasi antar institusi tersebut diharapkan akan adanya solusi untuk menyikapi putusan MK tersebut guna mencari jalan keluarnya, sehingga tidak terjadi benturan diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Keputusan MK tersebut juga masih menyisakan masalah, terutama di kalangan umat Islam, sebab dalam fiqh yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis ditegaskan bahwa anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan *sirri* hanya anak ibu, artinya anak itu tidak memiliki hubungan yuridis dengan ayah kandungnya.

Konsekuensi dari putusan MK tersebut mewajibkan ayah biologisnya untuk memberikan hak keperdataan kepada anak tersebut, termasuk hak waris⁴⁹.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2-2010 tanggal 17 Februari 2012 menurut penulis akan menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Dampak positif dari putusan MK tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* akan mendapatkan kepastian hukum dan kemungkinan mendapatkan perlakuan semena-mena akan lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan putusan MK anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu dan teknologi. Dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, maka anak akan bisa melakukan perbuatan hukum apabila sang ayah melakukan wanprestasi seperti tidak memberikan nafkah, dan anak pun bisa mendapatkan hak-haknya, seperti mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan warisan, menjadi wali ketika anak perempuan akan kawin. Sedangkan dampak negatif dari putusan MK tersebut adalah dimungkinkan akan lebih banyak

⁴⁹Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, 214-216

pasangan yang melakukan perkawinan *sirri online*, karena mereka merasa bahwa sudah ada payung hukumnya.

Muhammad Idrus, seorang pakar psikologi menyatakan bahwa pengakuan hak anak yang mempunyai hubungan dengan ayah biologis sangat penting untuk memperbaiki mental anak yang lahir dari perkawinan *sirri online*. Anak tanpa ikatan dengan ayah biologis akan berkembang sangat deviatif, seperti kalainan perilaku, cenderung *destruktif* (bunuh diri, berbuat kriminal). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mengapresiasi atas keputusan MK tersebut. Aktivistis KPAI, Muhammad Ikhsan mengatakan banyak anak yang dulunya tidak pernah mendapatkan hak-haknya karna lahir diluar perkawinan, dan pasca putusan MK tersebut anak akan mendapatkan hak-hak sepenuhnya. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat seringkali mendapatkan diskriminasi dan stigma negatif di sekolah maupun tempat kerja dengan sebutan “anak haram”, dengan sebutan tersebut akan merusak kejiwaan anak.

Untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan *sirri online*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang salah satunya adalah mewajibkan ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, hal tersebut sesuai

dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2-2010, yaitu bahwa anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* berhak atas hubungan keperdataan tidak hanya pada ibunya tetapi juga terhadap ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan secara benar dan rasional, ketentuan tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi kehidupan anak⁵⁰.

Dampak perkawinan *sirri online* sangat merugikan bagi pihak yang melangsungkannya, terutama istri dan anak, hal tersebut dikarenakan jika terjadi suatu masalah tidak bisa berbuat apapun. Karena itu, mulai dari diri sendiri seharusnya sudah menyadari bagaimana dampaknya dari perkawinan tersebut, dan ketegasan dari pemerintah terkait dengan pencatatan perkawinan supaya perkawinan *sirri online* dan sejenisnya bisa berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

Perkawinan *sirri online* dalam Islam merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang. Hal tersebut dikarenakan perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan yang ditentukan dalam agama Islam. Ijab kabul yang dilakukan pun

⁵⁰Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada), 2016, 144

berbeda tempat atau tidak bersatunya majelis, antara para mempelai, saksi, dan wali, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi yang bisa dengan mudah untuk berkomunikasi disertai gambar dan suara.

Menurut pendapat Ulama, ada 2 penafsiran terkait dengan bersatunya majelis, yang apabila tidak tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, maka akad nikah dianggap tidak sah. Dua penafsiran Ulama tersebut adalah :

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal ini berarti meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan kabul sudah tidak terwujud, dan akad nikahnya pun tidak sah. Dalam pendapat pertama ini esensi dari pernyataan bersatunya majelis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan kabul. Adanya persyaratan tidak boleh ada batas antara ijab dan kabul dimaksudkan sebagai manifestasi dari perasaan rela dari kedua belah pihak untuk mengadakan akad nikah.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang harus dapat melihat dengan mata kepalaanya bahwa ijab dan kabul tersebut betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Adanya persyaratan bersatunya majelis bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayanah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan⁵¹.

Alasan para wanita yang bersedia dikawin *sirri* secara *online* kebanyakan selain untuk menghindari zina, pihak pria siap memberikan uang belanja kepada wanita tersebut layaknya suami istri yang sah. Ada kebebasan bagi wanita yang telah dikawin *sirri* secara *online*, yaitu wanita tersebut bisa melayani pria lain saat ditempat kerja, tetapi tidak sampai berhubungan intim layaknya suami istri. Wanita tersebut hanya boleh berhubungan dengan pria yang mengawininya tersebut.

⁵¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana), 2010, 3-8

Fenomena perkawinan *sirri online* ternyata membuat sejumlah kalangan merasa prihatin, namun juga tidak gampang untuk mencegah kasus semacam ini, sebab tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Polemik juga bertebaran mengenai keabsahan perkawinan *sirri online*, dimana perkawinan *sirri online* dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung bahkan dilakukan dibawah tangan karena hanya dilakukan melalui saluran internet.

Perkawinan *sirri* secara *online* sebenarnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para lelaki hidung belang untuk menambah jumlah istri lagi, bisa disamakan dengan kumpul kebo karena melakukan hubungan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah dalam agama. Fenomena ini bisa juga dikatakan merupakan jenis praktek prostitusi baru dan terupdate untuk melampiaskan nafsu syahwat yang kadang kala tak terbendung lagi sehingga seolah mampu melegalkan perkawinan *sirri online* hanya untuk kepuasan sesaat.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri online* dapat dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah perkawinan dianggap tetap sah, sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak

mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Maka dari itu, untuk pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri online* dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan isbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran⁵². Adapun untuk pembuktian asal usul anak, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 103 yang bunyinya :

- (1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akte kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah

⁵² <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/54/55>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 08.33

hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan⁵³.

Dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam adalah dengan mengajukan permohonan asal usul anak dan isbat nikah kepada Pengadilan Agama untuk kemudian dibuatkan identitas bagi anak. Bentuk dari identitas tersebut berupa akta kelahiran, karena perkawinan orang tua anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah, maka orang tua tersebut harus melakukan isbat nikah supaya bisa mendapatkan buku nikah dan anak bisa mengurus akta kelahiran dan identitasnya pun legal dimata hukum.

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata isbat diartikan dengan menetapkan, yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.

⁵³Rokhmadi, *Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*, 45-47

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 juga menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat isbat nikah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, namun sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikah karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun, dapat juga terjadi sebaliknya, Majelis Hakim akan mengabulkannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya, seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya. Misalnya, dengan tidak dikabulkan permohonan isbat nikah akan menjadikan nasib anaknya akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah dari perkawinan yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas. Sebagaimana sudah diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah, maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapatkan legislasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan dan anak pada umumnya. Karenanya, isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, disamping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi

pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentintus dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding dan kasasi⁵⁴.

Selain itu, ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan jetika hendak mengisbatkan perkawinannya, yaitu sebagai berikut :

1. Isbat nikah tidak dibatasi pada alasan-alasan tertentu saja, tetapi tentukanlah peluang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika masih hidup.

⁵⁴Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, Juli 2013, 139-145

2. Hak untuk mengajukan permohonan isbat nikah kendaknya tidak dibatasi ketika suami istri yang bersangkutan masih hidup.
3. Isbat nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh istri yang lain dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya.
4. Alat bukti perkawinan jika dalam perkara sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan sah tidak atau belum tercatat, hendaknya tidak hanya berupa alat bukti akta nikah semata, tetapi juga dapat digunakan alat bukti lain, misal saksi-saksi dan atau pengakuan para pelaku perkawinan yang sah sesuai hukum Islam⁵⁵.

Setelah mendapatkan akta kelahiran, anak sudah menjadi anak sah baik secara agama maupun negara dan bisa mendapatkan hak-haknya, anak juga bisa melakukan perbuatan hukum jika terjadi sesuatu yang mengganggu hak-haknya. Hak-hak dasar yang diperoleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 4 sampai 18 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁵⁵Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, 374-375

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Penggelapan asal usul anak merupakan tindak pidana. Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui oleh bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana. Hak-hak dasar merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945⁵⁶.

⁵⁶[https://repository.unsri.ac.id/25226/4/HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NO. No. 46PUU-VIII2010%29.PDF](https://repository.unsri.ac.id/25226/4/HAK-HAK%20KEPERDATAAN%20ANAK%20LUAR%20KAWIN%20PASCA%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20R.I.%20NO.%2046PUU-VIII2010%29.PDF) ,

Diakses pada 20 Desember pukul 08.38

Islam sangat melindungi hak-hak anak mulai dari pembentukan keluarga. Karena itu, ketika akan membentuk keluarga haruslah memperhatikan apa saja yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk juga hukum negara. Pembentukan keluarga dimulai dari memilih pasangan. Seorang laki-laki yang ingin melakukan perkawinan hendaklah memilih wanita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW supaya tidak salah memilih pasangan.

Setelah seorang laki-laki dan wanita memutuskan untuk melakukan perkawinan, perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaan maupun hukum negara, yaitu dicatatkan. Pasangan suami istri tersebut juga harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari suami maupun istri. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan tersebut mendapat ridho Allah dan perkawinannya terlindungi oleh hukum negara.

Setelah melakukan perkawinan, suami istri tersebut akan mempunyai anak. Anak merupakan titipan Allah yang harus di didik dan disayangi. Tanggung jawab orang tua sangatlah besar kepada anak, karena anak merupakan penerus keluarga, bangsa, dan negara. Karena perannya begitu penting, anak harus mendapatkan perlindungan supaya tidak mendapatkan perlakuan yang mengganggu tumbuh kembangnya.

Perlindungan tersebut haruslah dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, misalnya dengan menanamkan nilai-nilai agama.

Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya mengikuti syari'at yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam segala bidang kehidupan, termasuk perkawinan dan rumah tangga.

Jika semua hal tersebut dilakukan sesuai dengan syari'at Allah SWT, mulai dari memilih pasangan sampai dengan mendidik anak, maka kehidupan rumah tangga akan terasa tentram dan mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat memicu perceraian antara suami dan istri. Dengan begitu, akan terealisasikanlah tujuan perkawinan, yaitu kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*, dan juga perkawinan yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002, upaya perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* adalah dengan pemberian identitas kepada anak tersebut. Pemberian identitas terhadap anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* melalui isbat nikah orang tuanya yang kemudian anak akan bisa mengurus akta kelahiran sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2002 dalam Pasal 27 :
 - a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
 - b. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
 - c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.
 - d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang aspek perlindungan anak yang

meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Sementara hak keperdataan anak merupakan bukan satu-satunya bagian dari upaya pemenuhan hak anak. Ketentuan lain yang terkait adalah ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 :

- a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - b. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam memberikan alternatif dalam memberi perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari *perkawinan sirri online*, yaitu dengan mengajukan permohonan asal usul anak disertai dengan isbat nikah kepada Pengadilan Agama untuk kemudian dibuatkan identitas pada anak. Bentuk dari indentitas tersebut berupa akta kelahiran, karena perkawinan orang tua anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* tidak memiliki bukti autentik berupa buku nikah, maka orang tua tersebut harus melakukan isbat nikah

supaya bisa mendapatkan buku nikah dan anak bisa mengurus akta kelahiran dan identitasnya pun legal dimata hukum.

B. Saran

1. Kepada masyarakat harus lebih memahami apa saja yang termasuk rukun dan syarat perkawinan dan perkawinan pun harus dicatat di Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang, kemudian juga harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, supaya perkawinan bisa kekal dan bahagia.
2. Masyarakat harus mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan tidak tercatat, termasuk perkawinan *sirri online* yang sangat merugikan bagi istri dan anak, seperti istri tidak bisa melakukan perbuatan hukum jika suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena itu, perkawinan semacam itu seharusnya tidak dilakukan.
3. Adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan *sirri online* yaitu dengan mengisbatkan perkawinan orang tua anak yang kemudian anak tersebut akan diberikan identitas berupa akta kelahiran. Diharapkan

dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 akan memberikan solusi kepada suami istri yang terlanjur melakukan perkawinan *sirri online*, meski begitu diharapkan juga tidak terjadi peningkatan perkawinan *sirri online* dimasyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, dengan rasa syukur penulis telah selesai dalam melakukan penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, baik dari sisi isi maupun cara penulisan. Dengan segala kerendahan hati, skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik penulis harapkan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana

Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung : Alumni

Abu Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Darr al-Fikr

Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Darr al-Fikr

Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi*, Darr al-Fikr

Anjani Sipahutar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Anak*, Doktrina : Journal Of Law, Vol 02 No. 1, 2018

Ahmad Bin Syaib al-Khurasany, *Sunan an-Nasa'I*, Darr al-Fikr

Ahmad Rofiq, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : Rajagrafindo Persada

Ali Yusuf as-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta : Amzah

Anita Putri Utama, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

- Ansar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan*, UIN Alaudin Makassar, 2017
- Armansyah, *Perkawinan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Sangaji (Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum), Vol. 1 No. 2, Oktober 2017
- Asripa, Yulistian Hartini, dkk, *Nikah Sirri Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4 No. 1, Maret 2020
- Burhanuddin S, 2012, *Nikah Siri (Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri)*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif UU Negara RI Dan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 28 No. 1, Mei 2016
- Dadang Hawari, 2015 *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta : Badan Penerbit FKUI)

- Dyah Ochtoria Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Prespektif Utilities)*, Jurnal Rehtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2016
- Effi Setiawati, 2005, *Nikah Sirri (Tersesat Dijalan Yang Benar?)*, Bandung : Kepustakaan Eja Insani
- Faiz Rahman, Rizka Nur Faiza, *Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 1 No. 1, 2014
- Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal al-Afkar, Vol. 1 No. 1, Januari 2018
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hasyim A Nawawi, *Perlindungan Hukum an Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Ahkam, Vol 03 No.1, 2015

[https://repository.unsri.ac.id/25226/4/HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN](https://repository.unsri.ac.id/25226/4/HAK-HAK%20KEPERDATAAN%20ANAK%20LUAR%20KAWIN)

[PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT
USI R.I. NO. No. 46PUU-VIII2010%29.PDF
https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/do
wnload/54/55](https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/54/55)

Imam Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1 No. 1

Imam Hafas, *Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tahkim, Vol. 4 No. 1, 2021

Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dlam Prespektif Hukum Islam dan Ham*, Jurnal al-Mawarid, Vol XI No. 2, 2011

Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, Abdul Aziz Abidan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Muqoddimah, Vol 03 No. 1, 2019

Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, Juli 2013

Mega Nirmala Sari, *Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-undangan Indonesia*, Universitas Jember, 2015

- Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Prespektif Hukum*,
Jurnal Judisprudentie, Vol. 5 No. 1, Juni 2018
- Mira Aulia Medifa Susilo, *Pelaksanaan Perkawinan
Secara Online*, Skripsi Program Sarjana
Universitas Sriwijaya, 2021
- M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam*,
Jurnal Sipakalebby, Vol. 1 No. 2, Desember 2014
- Muhammad Rafifnafia Hertianto, *Tinjauan Yuridis
Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber
Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol
51 No. 3, 2021
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan
Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Jakarta :
Sinar Grafika
- P. N. H. Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*,
Jakarta : Prenadamedia Group
- Quraisy Shihab, 2015, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung :
Mizan
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan
Dalam Peraturan Perundang-undangan*

- Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, September 2017
- Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 12 No. 3, Desember 2015
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sapiudin Shidiq, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Satria Effendi, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Syamsuddin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinnan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, UIN Alaudin Makassar
- Wagiyem, *Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, Al-Mashlahah, Vol 13 No 2, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nila Imtiyaz El-Hada
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 08 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sunan Giri No. 8 RT 02
RW 03 Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang
Nomor HP : 088216189968
Email : nilaimtiyaz42@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2018-2022 : S1 Hukum Keluarga Islam UIN
Walisongo Semarang
- Tahun 2015-2018 : MA Perguruan Mu'allimat Cukir
Jombang
- Tahun 2012-2015 : MTS Perguruan Mu'allimat Cukir
Jombang
- Tahun 2006-2012 : SD Nurul Islam Krapyak

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Tahun 2012-2018 : Pondok Pesantren Putri Walisongo
Cukir Jombang